



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN KAWASAN BUNGURSARI ISTIMEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan, serta dalam rangka penataan Kawasan Bungursari Istimewa maka perlu disusun Rencana Penataan Kawasan Bungursari Istimewa di koridor Cikopo – Sadang;
- b. bahwa untuk penataan Kawasan Bungursari Istimewa perlu dilakukan pengelolaan dan penertiban di koridor Cikopo – Sadang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Penataan Kawasan Bungursari Istimewa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kali Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran Dan Minuman Keras (Lembaran Daerah Kabupaten

Purwakarta Tahun 2007 Nomor 13);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2009 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Jalan, Fasilitas Umum Dan Jalur Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN KAWASAN BUNGURSARI ISTIMEWA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk

mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
8. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW ditetapkan dengan kriteria kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
9. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budidaya.
10. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
12. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan.
13. Kendaraan adalah alat angkut baik bermotor maupun tidak bermotor.
14. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berbeda pada kendaraan itu.
15. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
16. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakkan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
17. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
18. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
19. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

20. Ketertiban adalah sesuatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir dan batin.
21. Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah.
22. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
24. Daerah resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi, untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian akuifer yang berguna bagi sumber air baku.
25. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
26. Sarana Drainase adalah Bangunan Pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.
27. Pelacur adalah setiap orang baik pria ataupun wanita yang menjual diri kepada umum untuk melakukan hubungan seksual diluar pernikahan.
28. Perbuatan pelacuran adalah hubungan seksual atau persetubuhan diluar pernikahan yang dilakukan oleh pria atau wanita, baik ditempat berupa hotel, restoran, tempat atau lokasi pelacuran ataupun ditempat-tempat lainnya di daerah dan atau perbuatan yang melanggar norma-norma yang

berlaku dimasyarakat, baik sesama jenis kelamin maupun berlainan jenis dengan tujuan mendapatkan imbalan jasa ataupun tidak.

29. Minuman keras adalah minuman beralkohol dan/atau mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil kimia atau pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
30. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
31. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
32. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
33. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
34. Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara ditempat umum.
35. Pengemis adalah seseorang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
36. Anak jalanan adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan/ atau berkeliaran dijalanan maupun ditempat tempat umum.

37. Upaya Preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan sosial, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
38. Upaya Koersif adalah tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial.
39. Upaya Rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, perawatan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga para gelandangan, pengemis dan/ atau anak jalanan memiliki kemampuan untuk hidup secara layak dan bermartabat sebagai Warga Negara Republik Indonesia.
40. Atribut adalah tanda kelengkapan, lambang, atau sifat yang menjadi ciri khas dari suatu organisasi.
41. Alat Peraga adalah semua benda, alat, gambar dan/atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya dipergunakan memperkenalkan, menganjurkan, atau memuji sesuatu untuk menarik perhatian umum yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat umum.
42. Reklame adalah benda, merek dagang, lambang, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/ atau corak ragamnya untuk tujuan komersil atau non-komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, menciptakan citra atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan, ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/ atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
43. Organisasi politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
44. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Kesatuan Republik Indonesia secara sukarela atas

dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam penataan Kawasan Bungursari Istimewa di koridor Cikopo – Sadang.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk :
 - a. pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
 - b. penetapan pusat kegiatan melalui pendekatan pengembangan wilayah dan dukungan prasarana wilayah untuk fasilitas umum kepentingan publik;
 - c. untuk mewujudkan Kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan serta sesuai dengan fungsi dan peruntukannya bagi kepentingan umum di Kawasan Bungursari Istimewa koridor jalur Cikopo – Sadang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Penataan Kawasan Bungursari Istimewa dalam peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. penataan kawasan tertib Lalu Lintas;
- b. penataan kawasan Jalur Hijau;
- c. penataan kawasan bebas Banjir;
- d. penataan kawasan bebas pelacuran dan minuman keras;
- e. penataan kawasan bebas PKL, gelandangan, pengemis dan anak jalanan;
- f. penataan kawasan bebas dari Atribut/Alat Peraga/Reklame Organisasi politik maupun

Organisasi sosial kemasyarakatan.

Bagian Kesatu

Penataan Kawasan Tertib Lalu Lintas

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah, melalui Perangkat Daerah terkait, melakukan penertiban dan menyediakan tempat penyeberangan orang, memelihara kualitas jalan serta mengatur pelarangan kendaraan bus/truk ke jalan lokal/kolektor sekunder.
- (3) Dalam rangka mengatur kelancaran lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becak, jalan bebas sado/delman, alur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan.

Pasal 5

- (1) Jalan sebagai prasarana transportasi, terdiri dari daerah manfaat jalan, daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan lalu lintas.
- (2) Pengendalian pemanfaatan dan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 6

- (1) Jalan sebagai ruang lalu lintas, fungsi dan peruntukannya meliputi :
 - a. bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan kendaraan;
 - b. bagian bahu jalan yang berfungsi untuk drainase dan perlengkapan jalan;
 - c. trotoar yang berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki;
 - d. ruang dengan ketinggian sekurang-kurangnya 5 meter dari permukaan jalan berfungsi

sebagai ruang bebas.

- (2) Untuk menjaga fungsi jalan dan peruntukan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan, dan penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi terkait.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 8

- (1) Setiap orang pengendara dan/atau pengguna jalan, di Kawasan Tertib Lalu Lintas wajib :
 - a. mematuhi rambu-rambu Lalu Lintas baik berupa Larangan maupun Perintah;
 - b. menggunakan helm bagi Standard Pengemudi dan Penumpang kendaraan bermotor roda dua;
 - c. menggunakan sabuk keselamatan baik pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih maupun penumpang yang berada di samping pengemudi.

Bagian Kedua

Penataan Kawasan Jalur Hijau

Pasal 9

- (1) Penataan Kawasan Jalur Hijau Meliputi:
 - a. penyediaan jalur hijau berupa ruang terbuka hijau sesuai rencana kota dan tata ruang wilayah untuk kepentingan umum;
 - b. pemanfaatan jalur hijau sebagai kawasan lindung;
 - c. melestarikan dan menjaga kelangsungan fungsi jalur hijau.
- (2) Pelaksanaan Penataan Kawasan Jalur Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

secara berkoordinasi dengan instansi terkait.

- (3) Pengaturan Penataan Kawasan Jalur Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang terkait.

Bagian Ketiga

Penataan Kawasan Bebas Banjir

Pasal 10

- (1) Penataan Kawasan Bebas Banjir meliputi :
 - a. pengendalian pembangunan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. penataan daerah resapan air;
 - c. penataan Prasarana dan Sarana Drainase;
 - d. pembersihan sungai dan anak sungai serta saluran air dari sampah dan endapan lumpur.
- (2) Pelaksanaan Penataan Kawasan Bebas Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Pengaturan Penataan Kawasan Bebas Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang terkait.

Bagian Keempat

Penataan Kawasan Bebas Pelacuran dan Minuman Keras

Pasal 11

- (1) Penataan kawasan bebas pelacuran dan minuman keras meliputi :
 - a. larangan perbuatan pelacuran
 - b. larangan penyediaan sarana prasarana perbuatan pelacuran dan minuman keras
 - c. larangan produksi, penjualan, pengedaran dan penggunaan minuman keras
- (2) Pelaksanaan penataan kawasan bebas pelacuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Pengaturan penataan kawasan bebas pelacuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh instansi yang terkait.

Bagian Kelima
Penataan Kawasan Bebas PKL, Gelandangan, Pengemis
dan Anak Jalanan

Pasal 12

- (1) Penataan kawasan bebas PKL meliputi :
 - a. pendataan PKL;
 - b. pendaftaran PKL;
 - c. penetapan lokasi PKL;
 - d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL;
 - e. peremajaan lokasi PKL.
- (2) Penataan kawasan bebas Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan meliputi :
 - a. Upaya Preventif terhadap penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan;
 - b. Upaya Koersif terhadap penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan;
 - c. Upaya Rehabilitatif terhadap penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
- (3) Pelaksanaan penataan kawasan bebas PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Pengaturan penataan kawasan bebas PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang terkait.
- (5) Pelaksanaan penataan kawasan bebas Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (6) Pengaturan penataan kawasan bebas Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi yang terkait.

Bagian Keenam

Penataan Kawasan Bebas dari Atribut/Alat
Peraga/Reklame baik Organisasi Politik maupun
Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Pasal 13

- (1) Penataan Kawasan Bebas dari Atribut/Alat Peraga/Reklame baik Organisasi Politik maupun

Organisasi Sosial Kemasyarakatan meliputi :

- a. perizinan pemasangan Atribut/Alat Peraga/Reklame baik Organisasi Politik maupun Organisasi Sosial Kemasyarakatan
 - b. lokasi pemasangan Atribut/Alat Peraga/Reklame baik Organisasi Politik maupun Organisasi Sosial Kemasyarakatan
 - c. jangka waktu pemasangan Atribut/Alat Peraga/Reklame baik Organisasi Politik maupun Organisasi Sosial Kemasyarakatan
- (2) Pelaksanaan penataan kawasan bebas dari Atribut/Alat Peraga/Reklame baik Organisasi Politik maupun Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Pengaturan penataan kawasan bebas dari Atribut/Alat Peraga/Reklame baik Organisasi Politik maupun Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang terkait.

BAB III

LARANGAN

Pasal 14

Dalam rangka mewujudkan penataan kawasan bungursari sebagai mana dimaksud pada pasal 3 maka setiap orang dilarang :

- a. mempergunakan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas tanpa mendapatkan ijin dari Bupati;
- b. melampaui batas kecepatan maksimum baik yang dinyatakan dengan Rambu maupun Marka jalan;
- c. mengotori dan merusak perkerasan jalan, drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
- d. berhenti atau parkir pada tempat-tempat yang dilarang yang dinyatakan dengan rambu dan/atau marka;
- e. berusaha atau berdagang di trotoar, jalan/badan jalan, taman jalur hijau dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya tanpa mendapat ijin dari Bupati;
- f. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup riul, tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat semacam itu yang

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

- g. memasang peralatan, bangunan, barang, benda dan atau hewan sehingga mengganggu, mengurangi tingkat kenyamanan dan atau keselamatan pengguna jalan;
- h. memarkirkan kendaraan roda 2 maupun roda 4 atau ojek baik perorangan maupun berkelompok yang bertujuan untuk mencari penumpang ;
- i. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- j. mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek;
- k. membuang dan/atau membakar sampah kotoran di badan jalan, fasilitas umum, jalur hijau, sehingga mengganggu ketertiban umum;
- l. memasuki atau berada di jalur hijau atau aman yang bukan untuk umum;
- m. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, atau taman, beserta kelengkapannya;
- n. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- o. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- p. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman;
- q. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang;
- r. mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran lainnya, tali air, serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali untuk kepentingan dinas;
- s. mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan dan tempat lainnya yang sejenis kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas;
- t. merusak jaringan saluran drainase;
- u. melakukan perbuatan Pelacuran baik sesama jenis kelamin maupun berlainan jenis;
- v. menawarkan, membujuk atau memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan Pelacuran;
- w. meminum minuman keras;
- x. mabuk akibat meminum minuman keras;
- y. mendirikan dan/atau mengusahakan atau menyediakan Sarana dan Prasarana dan/atau orang yang sengaja dimaksudkan untuk melakukan

- pelacuran dan minum-minuman keras;
- z. memproduksi minuman keras di daerah untuk semua jenis golongan minuman beralkohol sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - aa. mengedarkan dan/atau menjual minuman keras atau minuman beralkohol yang meliputi semua jenis golongan minuman beralkohol sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - bb. melakukan kegiatan usaha di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
 - cc. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
 - dd. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
 - ee. melakukan kegiatan gelandangan, pengemis dan anak jalanan baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain;
 - ff. mengkoordinir, mengeksploitasi atau menjadikan gelandangan, pengemis dan anak jalanan sebagai alat untuk mencari keuntungan bagi kepentingan diri sendiri ataupun orang/kelompok lain;
 - gg. memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan, pengemis dan anak jalanan di tempat umum;
 - hh. menempatkan atau memasang Atribut/Alat Peraga/Reklame baik Organisasi Politik maupun Organisasi Sosial Masyarakat tanpa izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk dan menempatkan atau memasang Atribut/Alat Peraga/Reklame baik Organisasi Politik maupun Organisasi Sosial Masyarakat dilokasi yang bukan peruntukannya;
 - ii. dan larangan yang sudah di atur dalam peraturan yang berlaku.

BAB IV

PENERTIBAN

Pasal 15

- (1) Satpol PP sesuai tugas dan fungsinya melakukan tindakan penertiban atas pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;

- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berdasarkan laporan dari masyarakat maupun aparat;
- (3) Dalam melakukan penertiban, Satpol PP dapat meminta bantuan dan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lain;
- (4) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.

Pasal 16

- (1) Satpol PP dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) menempuh tahapan sebagai berikut:
 - a. sosialisasi;
 - b. peringatan/teguran;
 - c. Penindakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa kegiatan pertemuan, pemasangan papan peringatan/pemberitahuan/pengumuman pada tempat yang mudah dilihat dan/atau pemberitahuan melalui media audio/visual.
- (3) Peringatan/teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian peringatan atau teguran kepada setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 setelah dilakukan kegiatan sosialisasi yang dianggap cukup.

Pasal 17

- (1) Penindakan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 16 ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. tindakan paksa/pemulihan; dan/atau
 - b. pemberian sanksi.
- (2) Tindakan paksa/pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa pembongkaran, penggusuran dan pemindahan dan/atau tindakan lain untuk memulihkan kepada keadaan semula sesuai fungsinya.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tindakan yang dilakukan oleh PPNS dalam rangka penegakan Perda dan/atau Perbup yang sudah diatur dalam

peraturan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**



Drs. H. IYUS PERMANA, MM.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 NOMOR ...42...